

**EVALUASI KEBIJAKAN PERUNTUKAN KAWASAN  
PEDAGANG K-5 MENURUT JENIS USAHA DI PASAR RAYA  
KOTA SOLOK**

**Oleh :  
Malse Yulivestra, Yoserizal, (Analissia Musher Mahasiswa)**

Nomor Kontrak : 065/J.16/PL/DIPA/IV/2006

**Abstrak**

Perkembangan dan kemajuan sebuah kota dicerminkan oleh aktifitas-aktifitas perdagangan dan jasa yang berlangsung dikawasan pusat bisnis atau yang kita sebut dengan pasar. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli dengan karakteristik serta perilaku yang berbeda-beda. Dari klarifikasi diatas maka pedagang kaki lima atau yang kita singkat dengan PKL masuk pada klarifikasi yang ketiga yang mana PKL atau yang sering kita sebut dengan “bunga trotoar” yang tumbuh dan bersemi ditempat-tempat yang biasanya ramai dilalui orang banyak. Kondisi ini disamping menimbulkan pemandangan yang kurang menyenangkan juga membuat kondisi pasar menjadi tidak nyaman dan sesak, karena mereka (red-PKL) yang sudah berjualan sampai ketengah-tengah badan jalan sehingga menghalangi jalan pengunjung. Aksesibilitas masuk pasar raya menjadi macet dan terhalang dikarenakan PKL berebut untuk menggelar barang dagangannya kejalan-jalan yang merupakan pintu masuk pasar raya. Berdasarkan permasalahan diatas maka pada Tahun 2004 Pemerintah Kota Solok melalui Keputusan Walikota Solok Nomor : 8 Tahun 2004 yang berisikan tentang “Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan Kawasan Pedagang K-5 Menurut Jenis Usaha, dan Peruntukan Kawasan bagi Fasilitas Umum dalam Pasar Solok”. Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa masing-masing lokasi pasar baik itu berupa Toko, Kios, Los, pelataran dan Gang yang terdapat di dalam Pasar Raya Solok sudah ditentukan jenis barang dagangan yang boleh dijual dimasing-masing lokasi tersebut

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu informannya adalah pihak Dinas Pasar raya Solok dan para pedagang kaki lima di Pasar Raya Solok dengan informan kunci kepala Bagian Penempatan Dinas Pasar Raya Solok. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata Dinas pasar Raya Solok masih belum maksimal dalam menegakan Keputusan Wali Kota No. 8 Tentang peruntukan kawasan bagi para pedagang k-5 menurut jenis usahanya. Masih terdapatnya pedagang k-5 yang masih berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya, sehingga membuat kondisi Pasar Raya Solok tetap tidak berubah.